



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, lahir di Bogor, xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, lahir di Bogor, xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Ciampea, Kabupaten Bogor, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Januari 2024 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Dps, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0068/024/II/2020 tertanggal 09 Februari 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. Pabuaran kulon RT 004 RW 005, Kelurahan Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kab. Bogor;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Berdasarkan akta kelahiran nomor 3201-LT-15102020-0283 telah lahir anak pertama, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada 07 Juli 2020;
 - Berdasarkan akta kelahiran nomor 3201-LU-16092022-0093 telah lahir anak kedua, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada 10 September 2022;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Januari 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Dari awal menikah ibu dari tergugat selalu ikut campur rumah tangga. Setiap penggugat mengerjakan pekerjaan rumah selalu dikerjakan lagi oleh ibu Tergugat. Dan selalu membandingkan Penggugat dengan perempuan lain. Tetapi bapak Tergugat selalu baik terhadap Penggugat, dan bapak Tergugat yang selalu melindungi Penggugat dari ibu Tergugat.

Halaman 2 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Tergugat memperlakukan Penggugat seperti layaknya anak sendiri.

- Tergugat tidur tidak satu kamar dengan Penggugat sejak setelah melahirkan anak pertama pada bulan Juli 2020. Tergugat tidak mau tidur satu kamar dengan Penggugat. Dengan alasan tempat tidur yang sempit dan takut kena anak karena masih bayi. Dan setelah anak berusia 5 bulan di bulan desember 2020, Tergugat tidur dengan Penggugat 2 malam saja. Setelah itu Tergugat terus menerus tidak tidur satu kamar dengan Penggugat sampai melahirkan anak kedua bahkan sampai anak kedua berusia 7 bulan di bulan April 2023.
- Tergugat selalu berkata kasar, pada saat Tergugat dalam keadaan menganggur tidak bekerja bulan Agustus 2020 karena habis kontrak, Tergugat berubah menjadi kasar. Setiap Penggugat sedang bersama dengan keluarganya Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Penggugat menanggapi dengan marah-marahan dan berkata kasar sampai menyebut Penggugat dengan nama hewan.
- Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak pada saat Tergugat menganggur tidak bekerja, Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan dengan alasan susah mendapatkan pekerjaan. Hingga akhirnya Penggugat yang mencari lowongan pekerjaan. Dan karena posisi ekonomi makin sulit akhirnya Penggugat meminta bantuan kepada orang tua Penggugat dan adik Penggugat untuk membantu Penggugat dalam mencukupi kebutuhan anak-anak. Sehingga keluarga dari Penggugat ikut membantu dalam hal perekonomian karena kasihan kepada anak-anak yang masih membutuhkan susu dan popok. Setelah setahun menganggur Tergugat bekerja sebagai kurir shopee express, gaji mingguan Tergugat yang diperoleh dari pekerjaan tersebut selalu yang didahulukan adalah untuk kepentingan motor Tergugat dan rokok bukan untuk anak-anak. Di tahun 2022, Tergugat dipanggil kembali oleh bank BCA untuk bekerja sebagai security. Gaji Tergugat setiap bulannya hingga sampai saat ini Tergugat selalu mendahulukan kepentingan motor, untuk service motor, dan untuk membeli aksesoris modifikasi motor. Dan setiap bulan selalu

Halaman 3 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluh kekurangan uang untuk membeli susu dan popok hingga akhirnya Penggugat terpaksa berhutang di warung dekat rumah.

- Dan pada bulan April 2023 terjadi perselisihan karena Penggugat mengeluh kepada Tergugat mengenai gaji yang selalu digunakan untuk kepentingan motor dibandingkan untuk anak-anak maka Tergugat sempat berkata yang intinya bagi Penggugat mengusir Penggugat. Karena Penggugat sudah tidak tahan dengan situasi yang selalu diperlakukan dengan tidak baik maka Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah membawa anak-anak. Kemudian Penggugat dan anak-anak tinggal bersama orang tua Penggugat. Setelah 2 minggu Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama teman Penggugat di Bali. Setelah kira-kira 3 bulan Penggugat pergi dari rumah yaitu di bulan Juli 2023, Penggugat memutuskan untuk mengantar anak-anak kepada Tergugat di rumah. Karena Penggugat dalam keadaan mencari kerja di Bali dan ingin mengetahui apakah Tergugat juga bisa bertanggung jawab terhadap anak-anak dan bisa bergatian untuk merawat anak-anak. Hingga saat ini, Tergugat masih sering kali meminta uang kepada Penggugat dengan berkata jangan hanya bertanya tentang kabar anak-anak saja tetapi tidak memberikan uang untuk beli susu atau popok anak-anak dan juga Tergugat sempat meminta Penggugat untuk membayar BPJS Kesehatan.
- Pada bulan September 2023 Tergugat memberikan anak kedua kepada orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat ingin merawatnya dengan baik dengan alasan untuk membantu meringankan beban perekonomian. Dengan berjalan nya waktu orang tua Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada anak karena untuk kebutuhan popok dan susu saja harus selalu diingatkan. Setelah 4 bulan orang tua Penggugat merawat anak kedua kami, Tergugat menjelek-jelekkan orang tua Penggugat dengan berkata bahwa orang tua Penggugat tidak baik dalam merawat anak kami. Dan orang tua Penggugat sakit hati atas perkataan Tergugat sampai menangis sehingga orang tua Penggugat mengembalikan anak kedua kami kepada Tergugat.

Halaman 4 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sangat kasarnya mencaci dan memaki-maki Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak tahan dengan semua yang dilakukan Tergugat maka Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan akses Penggugat untuk mendapatkan informasi tentang kabar anak-anak juga dibatasi sampai dengan cara nomer Whatsapp Penggugat diblokir oleh Tergugat.
7. Bahwa atas kepergian Penggugat, Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah mencari tau dan tidak peduli dengan keberadaan Penggugat .
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat

Halaman 5 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 07 Juli 2020 dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 10 September 2022;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Soreang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar sebagaimana relaas panggilan Nomor

Halaman 6 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 13 November 2023, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta Penggugat secara lisan dimuka persidangan mencabut petitem angka 3 dan angka 4;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3201145501000004, atas nama Penggugat, tertanggal 19 Juli 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/024/II/2020 tertanggal 09 Februari 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama: Daiyan Amsyar Putra Aditia, Nomor: 3201-LT-15102020-0283, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama: Danish Andesya Prawira Aditia, Nomor: 3201-LU-16092022-0093, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-

Halaman 7 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4); isi Danish Andesya Prawira Aditia, laki-laki, lahir pada 10 September 2022, anak kedua laki-laki dari ayah Tergugat ibu Penggugat;

B. Saksi:

saksi., lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. Pabuaran kulon RT 004 RW 005, Kelurahan Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kab. Bogor;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Daiyan Amsyar umur sekita 3 tahun dan Danish berumur 1 tahun lebih, keduanya kini ikut Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain: Dari awal menikah ibu dari tergugat selalu ikut campur rumah tangga. Setiap penggugat mengerjakan pekerjaan rumah selalu dikerjakan lagi oleh ibu Tergugat. Dan selalu membandingkan Penggugat dengan perempuan lain. Tetapi bapak Tergugat selalu baik terhadap Penggugat, dan bapak Tergugat yang selalu melindungi Penggugat dari ibu Tergugat. Bapak Tergugat memperlakukan Penggugat seperti layaknya anak sendiri, Tergugat tidur tidak satu kamar dengan Penggugat sejak setelah melahirkan anak pertama pada bulan Juli 2020. Tergugat tidak mau tidur satu kamar dengan Penggugat. Dengan alasan tempat tidur yang sempit dan takut kena anak karena masih bayi. Dan setelah anak berusia 5 bulan di bulan desember 2020, Tergugat tidur dengan Penggugat 2 malam

Halaman 8 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Setelah itu Tergugat terus menerus tidak tidur satu kamar dengan Penggugat sampai melahirkan anak kedua bahkan sampai anak kedua berusia 7 bulan di bulan April 2023, Tergugat selalu berkata kasar, pada saat Tergugat dalam keadaan menganggur tidak bekerja bulan Agustus 2020 karena habis kontrak, Tergugat berubah menjadi kasar. Setiap Penggugat sedang bersama dengan keluarganya Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Penggugat menanggapi dengan marah-marah dan berkata kasar sampai menyebut Penggugat dengan nama hewan, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak pada saat Tergugat menganggur tidak bekerja, Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan dengan alasan susah mendapatkan pekerjaan. Hingga akhirnya Penggugat yang mencari lowongan pekerjaan. Dan karena posisi ekonomi makin sulit akhirnya Penggugat meminta bantuan kepada orang tua Penggugat dan adik Penggugat untuk membantu Penggugat dalam mencukupi kebutuhan anak-anak. Sehingga keluarga dari Penggugat ikut membantu dalam hal perekonomian karena kasihan kepada anak-anak yang masih membutuhkan susu dan popok. Setelah setahun menganggur Tergugat bekerja sebagai kurir shopee express, gaji mingguan Tergugat yang diperoleh dari pekerjaan tersebut selalu yang didahulukan adalah untuk kepentingan motor Tergugat dan rokok bukan untuk anak-anak. Di tahun 2022, Tergugat dipanggil kembali oleh bank BCA untuk bekerja sebagai security. Gaji Tergugat setiap bulannya hingga sampai saat ini Tergugat selalu mendahulukan kepentingan motor, untuk service motor, dan untuk membeli aksesoris modifikasi motor. Dan setiap bulan selalu mengeluh kekurangan uang untuk membeli susu dan popok hingga akhirnya Penggugat terpaksa berhutang di warung dekat rumah.

- Bahwa selain itu menurut pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa pada bulan April 2023 terjadi perselisihan karena Penggugat mengeluh kepada Tergugat mengenai gaji yang selalu digunakan untuk kepentingan motor dibandingkan untuk anak-anak maka Tergugat sempat berkata yang intinya bagi Penggugat mengusir Penggugat. Karena Penggugat sudah tidak tahan dengan situasi yang selalu diperlakukan dengan tidak baik maka Penggugat

Halaman 9 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan untuk pergi dari rumah membawa anak-anak. Kemudian Penggugat dan anak-anak tinggal bersama orang tua Penggugat. Setelah 2 minggu Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama teman Penggugat di Bali. Setelah kira-kira 3 bulan Penggugat pergi dari rumah yaitu di bulan Juli 2023, Penggugat memutuskan untuk mengantarkan anak-anak kepada Tergugat di rumah. Karena Penggugat dalam keadaan mencari kerja di Bali dan ingin mengetahui apakah Tergugat juga bisa bertanggung jawab terhadap anak-anak dan bisa bergatian untuk merawat anak-anak. Hingga saat ini, Tergugat masih sering kali meminta uang kepada Penggugat dengan berkata jangan hanya bertanya tentang kabar anak-anak saja tetapi tidak memberikan uang untuk beli susu atau popok anak-anak dan juga Tergugat sempat meminta Penggugat untuk membayar BPJS Kesehatan.

- Bahwa selain itu Penggugat juga bercerita bahwa pada bulan September 2023 Tergugat memberikan anak kedua kepada orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat ingin merawatnya dengan baik dengan alasan untuk membantu meringankan beban perekonomian. Dengan berjalan nya waktu orang tua Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada anak karena untuk kebutuhan popok dan susu saja harus selalu diingatkan. Setelah 4 bulan orang tua Penggugat merawat anak kedua kami, Tergugat menjelek-jelekkan orang tua Penggugat dengan berkata bahwa orang tua Penggugat tidak baik dalam merawat anak kami. Dan orang tua Penggugat sakit hati atas perkataan Tergugat sampai menangis sehingga orang tua Penggugat mengembalikan anak kedua kami kepada Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sangat kasarnya mencaci dan memaki-maki Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak tahan dengan semua yang dilakukan Tergugat maka Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan akses Penggugat untuk mendapatkan informasi tentang kabar anak-anak juga dibatasi sampai dengan cara nomer

Halaman 10 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp Penggugat diblokir oleh Tergugat, atas kepergian Penggugat, Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah mencari tau dan tidak peduli dengan keberadaan Penggugat .

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

saksi, lahir di xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah/pada tanggal 09 Februari 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. Pabuaran kulon RT 004 RW 005, Kelurahan Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kab. Bogor;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Daiyan Amsyar umur sekita 3 tahun dan Danish berumur 1 tahun lebih, keduanya kini ikut Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat terjadi perselihan dan percekcoan yang penyebabnya antara lain: Dari awal menikah ibu dari tergugat selalu ikut campur rumah tangga. Setiap penggugat mengerjakan pekerjaan rumah selalu dikerjakan lagi oleh ibu Tergugat. Dan selalu membandingkan Penggugat dengan perempuan lain. Tetapi bapak Tergugat selalu baik terhadap Penggugat, dan bapak Tergugat yang selalu melindungi Penggugat

Halaman 11 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ibu Tergugat. Bapak Tergugat memperlakukan Penggugat seperti layaknya anak sendiri, Tergugat tidur tidak satu kamar dengan Penggugat sejak setelah melahirkan anak pertama pada bulan Juli 2020. Tergugat tidak mau tidur satu kamar dengan Penggugat. Dengan alasan tempat tidur yang sempit dan takut kena anak karena masih bayi. Dan setelah anak berusia 5 bulan di bulan desember 2020, Tergugat tidur dengan Penggugat 2 malam saja. Setelah itu Tergugat terus menerus tidak tidur satu kamar dengan Penggugat sampai melahirkan anak kedua bahkan sampai anak kedua berusia 7 bulan di bulan April 2023, Tergugat selalu berkata kasar, pada saat Tergugat dalam keadaan menganggur tidak bekerja bulan Agustus 2020 karena habis kontrak, Tergugat berubah menjadi kasar. Setiap Penggugat sedang bersama dengan keluarganya Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Penggugat menanggapi dengan marah-marah dan berkata kasar sampai menyebut Penggugat dengan nama hewan, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak pada saat Tergugat menganggur tidak bekerja, Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan dengan alasan susah mendapatkan pekerjaan. Hingga akhirnya Penggugat yang mencari lowongan pekerjaan. Dan karena posisi ekonomi makin sulit akhirnya Penggugat meminta bantuan kepada orang tua Penggugat dan adik Penggugat untuk membantu Penggugat dalam mencukupi kebutuhan anak-anak. Sehingga keluarga dari Penggugat ikut membantu dalam hal perekonomian karena kasihan kepada anak-anak yang masih membutuhkan susu dan popok. Setelah setahun menganggur Tergugat bekerja sebagai kurir shopee express, gaji mingguan Tergugat yang diperoleh dari pekerjaan tersebut selalu yang didahulukan adalah untuk kepentingan motor Tergugat dan rokok bukan untuk anak-anak. Di tahun 2022, Tergugat dipanggil kembali oleh bank BCA untuk bekerja sebagai security. Gaji Tergugat setiap bulannya hingga sampai saat ini Tergugat selalu mendahulukan kepentingan motor, untuk service motor, dan untuk membeli aksesoris modifikasi motor. Dan setiap bulan selalu mengeluh kekurangan uang untuk membeli susu dan popok hingga akhirnya Penggugat terpaksa berhutang di warung dekat rumah.

Halaman 12 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu menurut pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa pada bulan April 2023 terjadi perselisihan karena Penggugat mengeluh kepada Tergugat mengenai gaji yang selalu digunakan untuk kepentingan motor dibandingkan untuk anak-anak maka Tergugat sempat berkata yang intinya bagi Penggugat mengusir Penggugat. Karena Penggugat sudah tidak tahan dengan situasi yang selalu diperlakukan dengan tidak baik maka Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah membawa anak-anak. Kemudian Penggugat dan anak-anak tinggal bersama orang tua Penggugat. Setelah 2 minggu Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama teman Penggugat di Bali. Setelah kira-kira 3 bulan Penggugat pergi dari rumah yaitu di bulan Juli 2023, Penggugat memutuskan untuk mengantar anak-anak kepada Tergugat di rumah. Karena Penggugat dalam keadaan mencari kerja di Bali dan ingin mengetahui apakah Tergugat juga bisa bertanggung jawab terhadap anak-anak dan bisa bergatian untuk merawat anak-anak. Hingga saat ini, Tergugat masih sering kali meminta uang kepada Penggugat dengan berkata jangan hanya bertanya tentang kabar anak-anak saja tetapi tidak memberikan uang untuk beli susu atau popok anak-anak dan juga Tergugat sempat meminta Penggugat untuk membayar BPJS Kesehatan.
- Bahwa selain itu Penggugat juga bercerita bahwa pada bulan September 2023 Tergugat memberikan anak kedua kepada orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat ingin merawatnya dengan baik dengan alasan untuk membantu meringankan beban perekonomian. Dengan berjalan nya waktu orang tua Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada anak karena untuk kebutuhan popok dan susu saja harus selalu diingatkan. Setelah 4 bulan orang tua Penggugat merawat anak kedua kami, Tergugat menjelek-jelekkan orang tua Penggugat dengan berkata bahwa orang tua Penggugat tidak baik dalam merawat anak kami. Dan orang tua Penggugat sakit hati atas perkataan Tergugat sampai menangis sehingga orang tua Penggugat mengembalikan anak kedua kami kepada Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat sangat kasarnya mencaci dan memaki-maki Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak tahan dengan semua yang dilakukan Tergugat maka Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan akses Penggugat untuk mendapatkan informasi tentang kabar anak-anak juga dibatasi sampai dengan cara nomer Whatsapp Penggugat diblokir oleh Tergugat, atas kepergian Penggugat, Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah mencari tau dan tidak peduli dengan keberadaan Penggugat .

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan pada dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu

Halaman 14 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sejak bulan Agustus tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa dari awal menikah ibu dari tergugat selalu ikut campur rumah tangga. Setiap penggugat mengerjakan pekerjaan rumah selalu dikerjakan lagi oleh ibu Tergugat. Dan selalu membandingkan Penggugat dengan perempuan lain;
- b. Bahwa Tergugat selalu berkata kasar, pada saat Tergugat dalam keadaan menganggur tidak bekerja bulan Agustus 2020 karena habis kontrak, Tergugat berubah menjadi kasar. Setiap Penggugat sedang bersama dengan keluarganya Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Penggugat menanggapi dengan marah-marahan dan berkata kasar sampai menyebut Penggugat dengan nama hewan, Tergugat tidak

Halaman 15 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi Penggugat dan anak-anak pada saat Tergugat menganggur tidak bekerja, Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan dengan alasan susah mendapatkan pekerjaan, bahwa pada bulan April 2023 terjadi perselisihan karena Penggugat mengeluh kepada Tergugat mengenai gaji yang selalu digunakan untuk kepentingan motor dibandingkan untuk anak-anak maka Tergugat sempat berkata yang intinya bagi Penggugat mengusir Penggugat. Karena Penggugat sudah tidak tahan dengan situasi yang selalu diperlakukan dengan tidak baik maka Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah membawa anak-anak, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

- c. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sangat kasarnya mencaci dan memaki-maki Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak tahan dengan semua yang dilakukan Tergugat maka Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan akses Penggugat untuk mendapatkan informasi tentang kabar anak-anak juga dibatasi sampai dengan cara nomer Whatsapp Penggugat diblokir oleh Tergugat, atas kepergian Penggugat, Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah mencari tau dan tidak peduli dengan keberadaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti tertulis yaitu P-1 dan P-2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Halaman 16 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Penilaian bukti-bukti surat:

- Bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3201145501000004, atas nama Penggugat, tertanggal 19 Juli 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali), bukti surat P-1 adalah bukti surat Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, Isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;
- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/024/II/2020 tertanggal 09 Februari 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa bukti P-2 tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 09 Februari 2020 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dari bukti P-2 ini

Halaman 17 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.



terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", dan ayat (2) berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

- Bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama: Daiyan Amsyar Putra Aditia, Nomor: 3201-LT-15102020-0283, tanggal, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, isi bukti P-3 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama Daiyan Amsyar Putra Aditia, laki-laki, lahir pada 07 Juli 2020, anak kesatu laki-laki dari ayah Tergugat ibu Penggugat, bukti sutat P-3 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tersebut diatas terbukti bahwa benar bahwa Daiyan Amsyar Putra Aditia adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";
- Bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama: Danish Andesya Prawira Aditia, Nomor: 3201-LU-16092022-0093, tanggal---, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, isi bukti P-4 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama Danish Andesya Prawira Aditia, laki-laki, lahir pada 10 September 2022, anak kedua laki-laki dari ayah Tergugat ibu Penggugat, bukti sutat P-4 berbentuk Akte Autentik,

Halaman 18 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.



yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tersebut diatas terbukti bahwa benar bahwa Danish Andesya Prawira Aditia adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

B. Penilaian Bukti Saksi:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka proses pemeriksaan perkara cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f.) Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, bahwa perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan menurut Majelis Hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f.) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang mulai dari awal menikah ibu dari tergugat selalu ikut campur rumah tangga. Setiap penggugat

Halaman 20 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan pekerjaan rumah selalu dikerjakan lagi oleh ibu Tergugat. Dan selalu membandingkan Penggugat dengan perempuan lain, Tergugat selalu berkata kasar, pada saat Tergugat dalam keadaan menganggur tidak bekerja bulan Agustus 2020 karena habis kontrak, Tergugat berubah menjadi kasar. Setiap Penggugat sedang bersama dengan keluarganya Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Penggugat menanggapi dengan marah-marah dan berkata kasar sampai menyebut Penggugat dengan nama hewan, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak pada saat Tergugat menganggur tidak bekerja, Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan dengan alasan susah mendapatkan pekerjaan, bahwa pada bulan April 2023 terjadi perselisihan karena Penggugat mengeluh kepada Tergugat mengenai gaji yang selalu digunakan untuk kepentingan motor dibandingkan untuk anak-anak maka Tergugat sempat berkata yang intinya bagi Penggugat mengusir Penggugat. Karena Penggugat sudah tidak tahan dengan situasi yang selalu diperlakukan dengan tidak baik maka Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah membawa anak-anak, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, keterangan para saksi Penggugat yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya, oleh karenanya kedua saksi Penggugat tersebut selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materiilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308, pasal 309, pasal 310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil cerai gugat Penggugat dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut dibawah ini:

Halaman 21 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Raya Pemogan Gg. Muhajirin I Br. Kampung Islam Kapaon, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2020 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dari perkawinan para pihak tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak keturunan;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bahwa dari awal menikah ibu dari tergugat selalu ikut campur rumah tangga. Setiap penggugat mengerjakan pekerjaan rumah selalu dikerjakan lagi oleh ibu Tergugat. Dan selalu membandingkan Penggugat dengan perempuan lain. Tetapi bapak Tergugat selalu baik terhadap Penggugat, dan bapak Tergugat yang selalu melindungi Penggugat dari ibu Tergugat. Bapak Tergugat memperlakukan Penggugat seperti layaknya anak sendiri;
4. Bahwa selain itu Tergugat tidur tidak satu kamar dengan Penggugat sejak setelah melahirkan anak pertama pada bulan Juli 2020. Tergugat tidak mau tidur satu kamar dengan Penggugat. Dengan alasan tempat tidur yang sempit dan takut kena anak karena masih bayi. Dan setelah anak berusia 5 bulan di bulan desember 2020, Tergugat tidur dengan Penggugat 2 malam saja. Setelah itu Tergugat terus menerus tidak tidur satu kamar dengan Penggugat sampai melahirkan anak kedua bahkan sampai anak kedua berusia 7 bulan di bulan April 2023, Tergugat selalu berkata kasar, pada saat Tergugat dalam keadaan menganggur tidak bekerja bulan Agustus 2020 karena habis kontrak, Tergugat berubah menjadi kasar. Setiap Penggugat sedang bersama dengan keluarganya Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Penggugat menanggapi dengan marah-marah dan berkata kasar sampai menyebut Penggugat dengan nama hewan, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak pada saat Tergugat menganggur tidak bekerja, Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan dengan alasan susah mendapatkan pekerjaan. Hingga akhirnya Penggugat yang mencari lowongan pekerjaan. Dan karena posisi ekonomi makin sulit

Halaman 22 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat meminta bantuan kepada orang tua Penggugat dan adik Penggugat untuk membantu Penggugat dalam mencukupi kebutuhan anak-anak. Sehingga keluarga dari Penggugat ikut membantu dalam hal perekonomian karena kasihan kepada anak-anak yang masih membutuhkan susu dan popok. Setelah setahun menganggur Tergugat bekerja sebagai kurir shopee express, gaji mingguan Tergugat yang diperoleh dari pekerjaan tersebut selalu yang didahulukan adalah untuk kepentingan motor Tergugat dan rokok bukan untuk anak-anak. Di tahun 2022, Tergugat dipanggil kembali oleh bank BCA untuk bekerja sebagai security. Gaji Tergugat setiap bulannya hingga sampai saat ini Tergugat selalu mendahulukan kepentingan motor, untuk service motor, dan untuk membeli aksesoris modifikasi motor. Dan setiap bulan selalu mengeluh kekurangan uang untuk membeli susu dan popok hingga akhirnya Penggugat terpaksa berhutang di warung dekat rumah, bahwa pada bulan April 2023 terjadi perselisihan karena Penggugat mengeluh kepada Tergugat mengenai gaji yang selalu digunakan untuk kepentingan motor dibandingkan untuk anak-anak maka Tergugat sempat berkata yang intinya bagi Penggugat mengusir Penggugat. Karena Penggugat sudah tidak tahan dengan situasi yang selalu diperlakukan dengan tidak baik maka Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah membawa anak-anak. Kemudian Penggugat dan anak-anak tinggal bersama orang tua Penggugat. Setelah 2 minggu Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama teman Penggugat di Bali. Setelah kira-kira 3 bulan Penggugat pergi dari rumah yaitu di bulan Juli 2023, Penggugat memutuskan untuk mengantar anak-anak kepada Tergugat di rumah. Karena Penggugat dalam keadaan mencari kerja di Bali dan ingin mengetahui apakah Tergugat juga bisa bertanggung jawab terhadap anak-anak dan bisa bergatian untuk merawat anak-anak. Hingga saat ini, Tergugat masih sering kali meminta uang kepada Penggugat dengan berkata jangan hanya bertanya tentang kabar anak-anak saja tetapi tidak memberikan uang untuk beli susu atau popok anak-anak dan juga Tergugat sempat meminta Penggugat untuk membayar BPJS Kesehatan, bahwa pada bulan September 2023 Tergugat memberikan anak kedua kepada orang tua Penggugat karena orang tua

Halaman 23 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ingin merawatnya dengan baik dengan alasan untuk membantu meringankan beban perekonomian. Dengan berjalan nya waktu orang tua Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada anak karena untuk kebutuhan popok dan susu saja harus selalu diingatkan. Setelah 4 bulan orang tua Penggugat merawat anak kedua kami, Tergugat menjelek-jelekkan orang tua Penggugat dengan berkata bahwa orang tua Penggugat tidak baik dalam merawat anak kami. Dan orang tua Penggugat sakit hati atas perkataan Tergugat sampai menangis sehingga orang tua Penggugat mengembalikan anak kedua kami kepada Tergugat;

5. Bahwa, puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sangat kasarnya mencaci dan memaki-maki Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak tahan dengan semua yang dilakukan Tergugat maka Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan akses Penggugat untuk mendapatkan informasi tentang kabar anak-anak juga dibatasi sampai dengan cara nomer Whatsapp Penggugat diblokir oleh Tergugat, atas kepergian Penggugat, Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah mencari tau dan tidak peduli dengan keberadaan Penggugat;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa, pihak keluarga dan teman dekat Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 09 Februari 2020 adalah pasangan

Halaman 24 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim serta teman dekat Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Tuntutan perceraian dari Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih*, sehingga tujuan pernikahan

Halaman 25 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih **maslahat** dan memberi **kepastian hukum** daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan **madlorot** yang lebih besar dari **maslahatnya** bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan *kemadlorotan* perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Halaman 26 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

3. Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Halaman 27 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القا ضى طلاق

Artinya: “Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta persidangan terungkap bahwa rumah tangganya sering terjadi perkecokan yang oleh Penggugat dikarenakan Tergugat selalu berkata kasar, pada saat Tergugat dalam keadaan menganggur tidak bekerja bulan Agustus 2020 karena habis kontrak, Tergugat berubah menjadi kasar. Setiap Penggugat sedang bersama dengan keluarganya Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Penggugat menanggapi dengan marah-marah dan berkata kasar sampai menyebut Penggugat dengan nama hewan, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak pada saat Tergugat menganggur tidak bekerja, Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan dengan alasan susah mendapatkan pekerjaan, bahwa pada bulan April 2023 terjadi perselisihan karena Penggugat mengeluh kepada Tergugat mengenai gaji yang selalu digunakan untuk kepentingan motor dibandingkan untuk anak-anak maka Tergugat sempat berkata yang intinya bagi Penggugat mengusir Penggugat, dalam laman Liputan6.com, Jakarta, disebutkan bahwa Istilah apa itu posesif adalah bentuk perasaan mengikat berlebihan. Dalam sebuah hubungan, posesif adalah rasa cemburu yang kelewat batas. Hal sama ditegaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), posesif adalah sifat merasa menjadi pemilik serta mempunyai sifat cemburu. Menurut para ilmuwan, posesif adalah awal dari sikap mengontrol, mengatur, atau menguasai orang lain. Kenyataan yang ada, posesif adalah menggambarkan perasaan cemburu yang disertai dengan bumbu rasa *insecure* berlebihan. Posesif juga ditandai dengan kebiasaan controlling *behaviour* atau perilaku suka mengatur berlebihan. Banyak pelaku posesif mengaku perilaku tersebut ditujukan sebagai

Halaman 28 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kasih sayang, apakah benar?, posesif memang menggambarkan perilaku tidak sehat dalam sebuah hubungan, karena ada satu pihak yang terlihat begitu dominan. Kenyataannya, perilaku posesif adalah bukan berakar dari perasaan kasih sayang mendalam tetapi dari rasa takut kehilangan dan tidak percaya diri atau *insecure* seperti yang disebutkan sebelumnya. Bagian dari emosi, posesif dianggap sebagai perilaku yang membahayakan dalam sebuah hubungan. Kembali lagi kepada perilaku mengekang dan menjadi paling dominan, itulah sebab mengapa sifat *posesif* harus dihindari dalam menjalin hubungan, terlebih hubungan suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam banyak kasus perceraian, perlakuan kasar pasangan menjadi salah satu alasan yang jamak dikemukakan. Pada konsep hukum di Indonesia, sebab-sebab perceraian ternyata juga diatur dalam sebuah undang-undang yang sah, yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9/1975) sebagai peraturan pelaksana UUP. Dalam pasal tersebut, dapat dicermati bahwa ada enam butir situasi yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan atau gugatan cerai, yaitu:

1. pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai jika pasangan diketahui berbuat zinah, mabuk-mabukan, judi, dan/atau melakukan pelanggaran hukum lainnya yang dinilai sulit disembuhkan atau sulit diubah;
2. gugatan cerai juga dapat diajukan kepada pasangan yang menghilang atau pergi tanpa kabar dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut. Dalam situasi ini, suami atau istri kehilangan kontak dan tidak berkomunikasi atau tidak tahu di mana tepatnya posisi dan kondisi pasangan;
3. hal yang barangkali termasuk jarang diketahui adalah suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada pasangan yang masuk penjara selama lima tahun atau lebih;
4. berkaitan pula dengan poin sebelumnya, gugatan cerai bisa juga diajukan jika pasangan **melakukan tindak penganiayaan berat** atau **kekerasan dalam rumah tangga** yang **membahayakan**;
5. gugatan cerai dapat pula diajukan jika pasangan mengalami cacat fisik atau mengidap penyakit yang membuatnya tidak mampu lagi menjalankan peran serta memenuhi kewajibannya dalam perkawinan; dan

Halaman 29 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus juga dapat diajukan ke persidangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan enam butir alasan yang dapat diajukan dalam proses perceraian tersebut, *rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus* juga dapat diajukan ke persidangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada butir keenam. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa dalil Penggugat yang mengaku bahwa Tergugat selalu berkata kasar, pada saat Tergugat dalam keadaan menganggur tidak bekerja bulan Agustus 2020 karena habis kontrak, Tergugat berubah menjadi kasar. Setiap Penggugat sedang bersama dengan keluarganya Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Penggugat menanggapi dengan marah-marah dan berkata kasar sampai menyebut Penggugat dengan nama hewan, fakta persidangan tersebut adalah bentuk suasana rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan juga hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (***broken marriage***) antara lain: *"Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal"*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat

Halaman 30 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan rumah tangga pecah (**broken married**) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat juga mendalilkan bahwa bahwa alasan perceraian adalah adanya percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Dari awal menikah ibu dari tergugat selalu ikut campur rumah tangga. Setiap penggugat mengerjakan pekerjaan rumah selalu dikerjakan lagi oleh ibu Tergugat. Dan selalu membandingkan Penggugat dengan perempuan lain. Tetapi bapak Tergugat selalu baik terhadap Penggugat, dan bapak Tergugat yang selalu melindungi Penggugat dari ibu Tergugat. Bapak Tergugat memperlakukan Penggugat seperti layaknya anak sendiri, Tergugat tidur tidak satu kamar dengan Penggugat sejak setelah melahirkan anak pertama pada bulan Juli 2020. Tergugat tidak mau tidur satu kamar dengan Penggugat. Dengan alasan tempat tidur yang sempit dan takut kena anak karena masih bayi. Dan setelah anak berusia 5 bulan di bulan desember 2020, Tergugat tidur dengan Penggugat 2 malam saja. Setelah itu Tergugat terus menerus tidak tidur satu

Halaman 31 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dengan Penggugat sampai melahirkan anak kedua bahkan sampai anak kedua berusia 7 bulan di bulan April 2023, Tergugat selalu berkata kasar, pada saat Tergugat dalam keadaan menganggur tidak bekerja bulan Agustus 2020 karena habis kontrak, Tergugat berubah menjadi kasar. Setiap Penggugat sedang bersama dengan keluarganya Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Penggugat menanggapi dengan marah-marah dan berkata kasar sampai menyebut Penggugat dengan nama hewan, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak pada saat Tergugat menganggur tidak bekerja, Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan dengan alasan susah mendapatkan pekerjaan. Hingga akhirnya Penggugat yang mencari lowongan pekerjaan. Dan karena posisi ekonomi makin sulit akhirnya Penggugat meminta bantuan kepada orang tua Penggugat dan adik Penggugat untuk membantu Penggugat dalam mencukupi kebutuhan anak-anak. Sehingga keluarga dari Penggugat ikut membantu dalam hal perekonomian karena kasihan kepada anak-anak yang masih membutuhkan susu dan popok. Setelah setahun menganggur Tergugat bekerja sebagai kurir shopee express, gaji mingguan Tergugat yang diperoleh dari pekerjaan tersebut selalu yang didahulukan adalah untuk kepentingan motor Tergugat dan rokok bukan untuk anak-anak. Di tahun 2022, Tergugat dipanggil kembali oleh bank BCA untuk bekerja sebagai security. Gaji Tergugat setiap bulannya hingga sampai saat ini Tergugat selalu mendahulukan kepentingan motor, untuk service motor, dan untuk membeli aksesoris modifikasi motor. Dan setiap bulan selalu mengeluh kekurangan uang untuk membeli susu dan popok hingga akhirnya Penggugat terpaksa berhutang di warung dekat rumah, bahwa pada bulan April 2023 terjadi perselisihan karena Penggugat mengeluh kepada Tergugat mengenai gaji yang selalu digunakan untuk kepentingan motor dibandingkan untuk anak-anak maka Tergugat sempat berkata yang intinya bagi Penggugat mengusir Penggugat. Karena Penggugat sudah tidak tahan dengan situasi yang selalu diperlakukan dengan tidak baik maka Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah membawa anak-anak. Kemudian Penggugat dan anak-anak tinggal bersama orang tua Penggugat. Setelah 2 minggu Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama teman Penggugat di Bali. Setelah kira-kira 3 bulan Penggugat pergi dari rumah yaitu di

Halaman 32 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2023, Penggugat memutuskan untuk mengantar anak-anak kepada Tergugat di rumah. Karena Penggugat dalam keadaan mencari kerja di Bali dan ingin mengetahui apakah Tergugat juga bisa bertanggung jawab terhadap anak-anak dan bisa bergatian untuk merawat anak-anak. Hingga saat ini, Tergugat masih sering kali meminta uang kepada Penggugat dengan berkata jangan hanya bertanya tentang kabar anak-anak saja tetapi tidak memberikan uang untuk beli susu atau popok anak-anak dan juga Tergugat sempat meminta Penggugat untuk membayar BPJS Kesehatan, bahwa pada bulan September 2023 Tergugat memberikan anak kedua kepada orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat ingin merawatnya dengan baik dengan alasan untuk membantu meringankan beban perekonomian. Dengan berjalan nya waktu orang tua Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada anak karena untuk kebutuhan popok dan susu saja harus selalu diingatkan. Setelah 4 bulan orang tua Penggugat merawat anak kedua kami, Tergugat menjelek-jelekkan orang tua Penggugat dengan berkata bahwa orang tua Penggugat tidak baik dalam merawat anak kami. Dan orang tua Penggugat sakit hati atas perkataan Tergugat sampai menangis sehingga orang tua Penggugat mengembalikan anak kedua kami kepada Tergugat, maka dengan demikian unsur pertama atau adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sangat kasarnya mencaci dan memaki-maki Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak tahan dengan semua yang dilakukan Tergugat maka Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan akses Penggugat untuk mendapatkan informasi tentang kabar anak-anak juga dibatasi sampai dengan cara nomer Whatsapp Penggugat diblokir oleh Tergugat, atas kepergian Penggugat, Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah

Halaman 33 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tau dan tidak peduli dengan keberadaan Penggugat, sehingga unsur kedua yakni tidak ada harapan untuk rukun kembali juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat/teman dekat Penggugat, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga (Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri)) juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan cerai gugat Penggugat mempunyai dasar hukum, beralasan sehingga layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tuntutan angka 3 dan angka 4 oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dilakukan setelah gugatan dibacakan, dengan pencabutan tersebut merugikan Penggugat sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima pencabutan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Halaman 34 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag. M.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Regina Latifah, S.I.P., S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Halaman 35 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag. M.H.I.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Regina Latifah, S.I.P., S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	375.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya sumpah.....	Rp.	40.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 535.500,-

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 36 dari 37 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)